



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAIRUMAN BIN ZULKIFLI, beralamat di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wawan Ersanovi, S.H dan kawan-kawan advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46 B, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor 1/SK/2023/PN Agm tanggal 3 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Lawan:

KEPALA DESA MUARA SANTAN, berkedudukan di Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kristiatmo P Nugroho, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Advokat Kristiatmo & Partners yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor 38 Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor 93/SK/2023/PN Agm tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT ALNO AGRO UTAMA, berkedudukan di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, diwakili oleh Budi Purwanto selaku Direktur Utama PT Alno Agro Utama dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedy Cahyadi Ginting dan kawan-kawan yang merupakan legal PT Alno Agro Utama Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 27 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor 18/SK/2023/PN Agm tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) BENGKULU UTARA, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 37 Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fajar Hartanto, S.H dan kawan-kawan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Bengkulu Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor 15/SK/2023/PN Agm tanggal 2 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi;



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 5 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 2 (dua) hektar (lebih kurang 2 (dua) hektar terletak di Desa Muara Santan, Kecamatan Ketahun,

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu (sekarang Muara Santan Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Apandi (almarhum)

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rusli

Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutan Rimba

Sebelah Barat berbatasan dengan : Wasirudin

Berdasarkan surat keterangan tanah Nomor Reg : 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994 yang ditandatangani oleh kepala Desa Muara Santan atas nama Isin Husen;

2. Bahwa berawal pada tanggal 1 Desember 1989 Penggugat menerima SK CPNS sebagai Guru Sekolah Dasar (SD) di Desa Muara Santan Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kecamatan Napal Putih). Pada waktu itu Desa Muara Santan baru saja dilanda banjir rumah masyarakat dan bangunan SD hancur berantakan. Pemerintah merelokasi rumah masyarakat ke tempat yang lebih tinggi dan membangun perumahan Tran sosial yang berukuran 5x6 meter berlantaikan tanah. Penggugat pun disuruh oleh ketua komite sekolah SD Nomor 5 Muara Santan untuk menempati salah satu rumah tersebut. Di belakang rumah masih hutan belantara, karena di belakang rumah masih hutan dan sehingga tidak ada yang memiliki tanah/lahan tersebut, Kemudian Penggugat menebang hutan di belakang rumah yang Penggugat tempati dan ditanam padi atas izin dari Kepala Desa Muara Santan;
3. Bahwa pada bulan Juli 1991 Penggugat dipanggil oleh Kepala Desa yaitu Isin Hosen. Beliau minta tolong supaya Penggugat membentuk karang taruna dan membina pemuda pemudi di desa Muara Santan itu yang diminta berkaitan terutama berkaitan ilmu agama dan saat Penggugat masih lajang/bujangan;
4. Pada tanggal 27 September 1991 Penggugat dengan dibantu 5 orang mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNIB mengumpulkan pemuda pemudi untuk membentuk karang taruna dan Penggugat dipilih untuk menjadi ketua karang taruna. Sebagai ketua karang taruna Penggugat segera mengusulkan berbagai program diantaranya di bidang kerohanian, kalau siang hari Penggugat sebagai guru di SD dan pada malam hari Penggugat sebagai guru mengaji. Alhasil banyak murid Penggugat yang menjadi imam dan khotib di Desa Muara Santan;



Hal. 3 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm
1/1/1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa melihat kesungguhan Penggugat tersebut, Kepala Desa Muara Santan (Isin Hosen) memanggil Penggugat ke rumahnya. Kata beliau selaku Kepala Desa sangat berterima kasih kepada pak guru dan Penggugat meminta agar pak guru jangan pindah dari desa kami kalau pak guru mau bikin kebun silahkan pilih lokasinya karena tanah di sini tempatnya luas, nanti Kepala Desa suruh masyarakat menebangnya;
6. Pada bulan Mei 1992 Penggugat, Hermandani, dan Rusli penjaga sekolah survey untuk membuka lahan di hutan rimba angker yang tidak ada pemiliknya yaitu imbung tembang (tambang rimba) pada hari pertama kami menebas saudara Rusli dipatok ular di betisnya sebelah kanan. Melihat kejadian itu Hermandani tidak mau lagi menebas tapi Penggugat dengan Rusli tetap melanjutkan tebasan;
7. Bahwa beberapa hari kemudian salah seorang warga bernama Denan melihat kami menebas dan menemui Penggugat, katanya kenapa tidak diberitahu kami pak guru kalau kami tahu pasti kami bantu. Penggugat jawab, karena Penggugat tidak mau merepotkan masyarakat. Saudara Denan inilah yang sering datang membantu Penggugat menebas hingga akhirnya Penggugat dapat menanam padi dengan bantuan warga lainnya;
8. Bahwa pada bulan November 1992 Kepala Desa Muara Santan tepatnya hari Jum'at beliau berdiri di depan mimbar sebelum adzan. Kata beliau, saya kemarin pulang dari kantor camat dan saya diberi blangko surat tanah. Bagi warga yang membuat surat tanah silahkan ambil di rumah saya (Kades) dengan biaya ADM sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), pada saat itu dijawab warga dengan berbisik, untuk apa bikin surat tanah menghabiskan uang saja. Sepulang dari Jum'at tak ada satupun warga yang mampir untuk mengambil blangko tersebut untuk memotivasi masyarakat keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB Penggugat mampir ke rumah kepala desa untuk mengambil surat tersebut;
9. Pada bulan Desember 1992 Penggugat pindah rumah ke Desa Napal Putih karena Penggugat menikah di Napal Putih, pada bulan Januari 1993, kemudian Penggugat datang lagi ke rumah kepala desa Muara santan untuk menanyakan masalah surat tanah tersebut, kata kepala desa belum di ketik, nanti kalau sudah diketik saya akan beritahukan;
10. Bahwa pada tahun 1992 Penggugat menikah dengan Samsiar (almarhum) merupakan warga Desa Napal Putih, dan setelah menikah Penggugat tinggal di Desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;



Hal. 4 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



11. Bahwa pada tanggal 13 Agustus tahun 1994, surat tanah yang sudah penggugat tebas diserahkan oleh kepala desa kepada Penggugat di rumah pak Kepala Desa Muara Santan, waktu itu bertepatan dengan hari Bakti Pramuka, saat surat tanah yang saya terima bersamaan dengan surat tanah Hipsan yang juga merupakan Guru di Desa Muara Santan;
12. Bahwa setelah menerima surat dari Kepala Desa Muara, lahan tersebut Terus digarap, ditanami tanaman padi, tanaman karet dan tanaman kopi sampai tahun 1999;
13. Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 lahan tersebut masih digarap dikunjungi dari rumah yang untuk membersihkan lahan tersebut, dan merawat tanaman karet dan kopi;
14. Bahwa kemudian pada bulan maret tahun 2003 rumah Penggugat di Desa Napal Putih mengalami kebakaran, dan Penggugat pindah rumah Ke Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, akan tetapi masih mengajar di SD Nomor 5 Desa Muara Santan sampai dengan tahun 2005;
15. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat telah menerima SK Definitif sebagai guru Sekolah Dasar (SD) di Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugat Juga Tinggal Di Desa selubuk;
16. Bahwa karena Penggugat tinggal di desa Selubuk, Kecamatan air Napal kabupaten Bengkulu utara, provinsi Bengkulu, kebun tersebut jarang di kunjungi, terakhir telah mendapat berita dari warga Desa Muara Santan ternyata lahan tersebut telah digarap oleh pihak desa yang bekerjasama dengan PT Alno Agro Utama;
17. Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Tergugat I, Tergugat I Telah sengaja menyediakan lahan tersebut untuk kelolah oleh Pihak Tergugat II, Tergugat I menyediakan lahan dan Tergugat II menyediakan bibit, biaya pembukaan lahan, dan biaya perawatan dan hasil dari tanah/kebun tersebut dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);
18. Bahwa sekira pada tahun 2007 Penggugat datang ke Desa Muara Santan, Untuk memenuhi undangan salah satu warga, waktu itu penggugat diberitahu oleh warga Muara Santan yang mana penggugat lupa namanya, memberitahukan bahwa tanah milik penggugat sudah ditanami sawit oleh pihak desa muara santan yang dijadikan sebagai kas Desa Muara Santan bekerja sama dengan pihak PT Alno dan tanah tersebut diketahui telah bersertifikat;



Hal. 5 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa kemudian tahun 2009 Penggugat mencari Informasi menemui Camat Napal putih bernama Sabi'i kemudian untuk meminta tolong menyelesaikan permasalahan tanah Penggugat dengan pihak desa muara santan, Penggugat saat itu memperlihatkan surat tanah tersebut kepada bapak camat Muara Santan, Penggugat menanyakan apakah surat saya ini masih berlaku sah atau tidak, lalu pak menjawab surat surat ini sah dan berlaku;
20. Bahwa masih di tahun 2009 Penggugat datang ke pihak Kepolisian Sektor Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dengan maksud untuk melaporkan atas Permasalahan atas Penguasaan tanah tersebut oleh pihak Desa Muara Santan, dan Pihak Polsek menyarankan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa;
21. Bahwa setelah itu di tahun 2009 Penggugat langsung menemui pihak desa Muara Santan yang mana saat itu kepala Desa Muara Santan sudah berganti bernama Endang, dan menanyakan perihal lahan yang sudah dikuasai oleh Pihak Desa, kemudian penggugat mendapat jawaban dari pihak Desa yaitu dari bapak Endang, dan Pak Endang (Kepala Desa Muara Santan 2009) menanyakan kepada Penggugat berapa bapak punya uang? dan itu tidak dijawab oleh penggugat, karena merasa kecewa dan Penggugat pulang;
22. Bahwa kemudian setelah masa jabatan Endang (Kades Muara Santan 2009) habis, maka digantikan oleh Parmandin sebagai Pelaksana Jabatan Sementara (PJS) Kades Muara Santan, Penggugat menemui datang kerumah Parmandin menanyakan masalah tanah Penggugat yang dikuasai oleh pihak Desa, dan Parmandin mengatakan akan mencarikan lahan pengganti namun perlu waktu, dan Parmandin meminta agar tidak berurusan dengan pihak yang berwajib;
23. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat menerima SK pindah tugas Ke SD Desa Lebong Tandai dan Penggugat tinggal di Lebong tandai, terakhir Penggugat bertugas SD 056 Desa napal Putih dan tinggal di Desa Napal Putih hingga saat ini;
24. Bahwa setelah Penggugat beberapa bulan menunggu penyelesaian atas permasalahan lahan penggugat dari pihak Desa Muara santan namun tidak ada hasil dan pada tahun 2017 saat itu tertanya sudah ada Kepala Desa Muara Santan yang definitif bernama Darwin, jawaban kepala desa berbelit belit, dan menyampaikan akan berjanji akan mengumpulkan warga desa agar lahan itu mendapatkan titik terang, namun hingga saat ini gugatan



Hal. 6 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilayangkan tidak ada penyelesaian yang pasti dari pihak Desa Muara Santan;

25. Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2022 Penggugat menemui Kepala Desa yang baru itu bapak Hosen Basri menanyakan permasalahan tanah tersebut, dan dijawab surat bapak sudah tidak berlaku lagi karena kami sudah membuat sertifikat atas nama Desa Muara santan;
26. Bahwa untuk memperjelas tentang kedudukan obyek tanah permasalahan ini, maka Penggugat menarik pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Utara menjadi pihak Turut Tergugat dalam permasalahan ini agar tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
27. Bahwa hingga saat ini gugatan diajukan surat keterangan tanah Nomor Reg: 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994 yang ditandatangani oleh kepala Desa Muara santan atas nama Isin Husen tidak pernah dicabut atau dinyatakan batal, surat ini masih tetap sah dan berlaku;
28. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini agar dapat diselesaikan secara damai diluar pengadilan baik secara mediasi atau kekeluargaan di tingkat desa akan tetapi tidak ada penyelesaian (tidak ada kesepakatan damai);
29. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanpa hak, pemanfaatan, menanam tanaman sawit pada Tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur didalam pasal 1365 KUHPdata;
30. Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sejak tahun 2005 sampai diajukannya gugatan ini, telah menimbulkan kerugian secara materil dan immateril :
 - Kerugian materil
Bahwa dengan tidak dapat digarapnya tanah/Perkebunan tersebut dan kebun sawit yang telah dibuat oleh tergugat I dan Tergugat II yang tanam sekira tahun 2005 dipanen sejak tahun 2008, selama 1 (satu) bulan 2 x (kali) panen sebanyak 4 (empat) ton, selama 1 (satu) tahun = 48 (empat puluh delapan) ton, dan Tanah atau kebun ini sudah Panen selama 14 (empat belas Tahun)= $48 \times 14 = 872$ Ton, jadi kerugian yang timbul $872 \times \text{Harga Rata-rata (Rp2.000/Kg)} = \text{Rp17.440.000.000,00}$ (tujuh belas milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateril
Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, Penggugat mengalami tekanan secara batiniah serta



Hal. 7 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm
1 1 f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu kehormatan Penggugat, yang dinominalkan kerugian materiil ini adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

31. Bahwa dikarenakan Para Tergugat selalu menghindar dan berbelit-belit terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim agar supaya tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan perkara ini;
32. Bahwa tidaklah berlebihan pula apabila Penggugat memohon agar gugatan ini di kabulkan untuk seluruhnya oleh yang Mulia Majelis Hakim sebagaimana bukti-bukti yang nantinya akan diajukan oleh Penggugat dalam proses persidangan, sehingga sangatlah wajar Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Petitum

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah surat keterangan tanah Nomor Reg : 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994 yang ditandatangani oleh kepala Desa Muara santan atas nama Isin Husen adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang seluas ± 2 (dua) Hektar (lebih kurang 2 Hektar) terletak di Desa Muara Santan, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu (sekarang Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu utara, Provinsi Bengkulu), dengan batas- batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Apandi (alm)
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rusli
Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutan Rimba
Sebelah Barat berbatasan dengan : Wasirudin
Berdasarkan surat keterangan tanah Nomor Reg : 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994 yang ditandatangani oleh kepala Desa Muara santan atas nama Isin Husen;
5. Memerintahkan Para Tergugat maupun orang lain atas perintahnya yang menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk segera menghentikan segala aktifitas yang berlangsung di atas tanah objek sengketa serta dengan Segera mengosongkan tanah objek sengketa pada saat Putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;



Hal. 8 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan/menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp17.440.000.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali lalai melaksanakan putusan pengadilan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);




Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 24 Januari 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak datang menghadap ke persidangan tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tanggal 2 Februari 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi hadir menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak datang menghadap ke persidangan tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tanggal 15 Februari 2023, Para Pihak datang menghadap masing-masing kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudanti Widyanusita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

 Hal. 9 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian setelah dibacakan surat gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi



1. Eksepsi Gugatan mengandung cacat gugatan tidak jelas

Bahwa di dalam gugatan Penggugat disebutkan Penggugat memiliki tanah di Desa Muara Santan, yang selanjutnya disebutkan bahwa tanah tersebut telah disediakan oleh Tergugat I untuk dikelola oleh Tergugat I.

- Bahwa didalam uraian posita gugatan Penggugat, ada dua objek gugatan berupa tanah yang disebutkan.
- Bahwa objek tanah yang pertama, disebutkan dalam poin 1 posita gugatan, yang letaknya disebutkan didalam poin 2 posita gugatan berada tepat dibelakang rumah Penggugat, yang mana lahan tersebut dibuka oleh Penggugat setelah Penggugat menempati rumah tersebut pada tahun 1989.
- Bahwa objek tanah yang kedua, disebutkan dalam poin 6 posita gugatan, yang letaknya disebutkan didalam poin 6 posita gugatan berada di hutan rimba angker.
- Bahwa terkait dengan objek gugatan yang disebutkan dalam poin 16 dan 17 posita gugatan, tidak jelas apakah objek tanah yang disebutkan pada poin 1 dan 2 posita gugatan atau objek tanah yang kedua pada poin 6 posita gugatan.
- Bahwa oleh karena itu maka terbukti objek gugatan dalam perkara ini tidak jelas dan kabur, sehingga menyesatkan proses pemeriksaan dan pembelaan bagi Tergugat I.

Hal. 10 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena itu maka terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel* terkait objek gugatan yang tidak jelas.
- Bahwa oleh karena itu mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan penggugat Tidak Dapat Diterima (NO).

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Karena Dasar Peristiwa Atau Fakta Peristiwa Tidak Jelas

- Bahwa di dalam Posita Gugatan Penggugat pada poin 14 disebutkan Penggugat masih bekerja di SD Nomor 5 Desa Muara Santan sampai dengan tahun 2005.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang akan diajukan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini oleh Tergugat I, yang dalam hal ini adalah Kesepakatan Bersama Antara PT Alno Agro Utama Dan Pemerintah Desa Muara Santan kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tertanggal 20 Maret 2003, dapat diketahui bahwa proses penyerahan dari Tergugat I kepada Tergugat II atas areal yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya terjadi pada tanggal 20 Maret 2003.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Fakta Peristiwa di dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas, dimana jika benar isi poin 14 yang menyatakan Penggugat masih bekerja di Desa Muara Santan hingga tahun 2005, maka mengapa proses penyerahan dan pengelolaan atas areal tersebut yang terjadi sebelum tahun 2005 (sejak awal 2003) tidak diketahui oleh Penggugat yang pada tahun 2003 tersebut masih berstatus sebagai Guru SD No. 5 Desa Muara Santan?
- Bahwa proses pengelolaan lahan pun dilakukan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama diatas, yang mana dilakukan masih dalam posisi Penggugat berada di Desa Muara Santan, namun sungguh aneh ketika Penggugat tidak mengetahuinya.
- Bahwa proses pembangunan kebun kas desa diketahui oleh semua masyarakat, dimana hal tersebut sungguh menggembirakan bagi masyarakat karena adanya bantuan dari Tergugat II, sehingga mustahil Penggugat tidak tau.
- Bahwa oleh karena itu maka cukup jelas terbukti bahwa Surat Gugatan Mengandung Cacat *obscuur libel* karena dasar peristiwa atau fakta peristiwa tidak jelas.



Hal, 11 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi Gugatan Mengandung Cacat *obscuur libel* Dalam Hal Perhitungan Kerugian Materil.

- Bahwa sebagaimana isi gugatan Penggugat, tanah-tanah yang disebut-sebut Penggugat dalam gugatannya pernah ditanah oleh Penggugat dengan tanaman Padi, Kopi dan Karet.
- Bahwa dalam perhitungan kerugian Materil, ukuran perhitungannya menggunakan keuntungan untuk tanaman Kelapa Sawit, yang secara fakta gugatan tidak pernah disebut ditanam oleh Penggugat.
- Bahwa oleh karenanya jelas gugatan Penggugat terkait dengan hal ini kabur, sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

4. Eksepsi Gugatan Mengandung Cacat *obscuur libel* Dalam Hal Ukuran Batas Tanah Milik Penggugat

- Bahwa dalam poin 1 petitum gugatannya, Penggugat menyatakan luas tanahnya lebih kurang 2 Ha.
- Bahwa dalam poin 1 tersebut, juga ada disebutkan tanah tersebut berbatasan dengan apa untuk batas utara, selatan, timur dan barat.
- Bahwa didalam seluruh posita gugatan Penggugat, tidak ada disebutkan berapa meter tanah tersebut berbatasan dengan batas batas yang disebut diatas.
- Bahwa dalam poin 1 posita gugatannya, tanah tersebut hanya disebutkan berbatasan dengan Apandi (Alm), Rusli, Wasirudin dan Hutan Rimba, tanpa menyebutkan berapa ukuran tanah tersebut berbatasan dengan batas yang disebutkan.
- Bahwa oleh karena itu, jelas gugatan disusun dengan kabur, sebab masih tidak jelas objek tersebut digambarkan dalam uraian gugatan.
- Bahwa oleh Karena itu maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Eksepsi Gugatan Mengandung *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak)

- Bahwa didalam poin 18 Posita Gugatan Penggugat, disebutkan pada intinya Penggugat telah mengetahui diatas areal yang di permasalahan nya telah terbit Sertifikat.
- Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut pada tahun 2007.

f Hal 12 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melihat rentang waktu dari tahun 2007 hingga diajukannya gugatan ini pada tahun 2023, setidaknya ada rentang waktu selama 18 tahun bagi Penggugat untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten setempat jika masih dianggap kurang jelas terkait keberadaan sertifikat yang dimaksud.
- Bahwa melihat rentang waktu tersebut maka sudah dipastikan Penggugat sudah melakukan konfirmasi sehingga sudah mengetahui keberadaan sertifikat tersebut.
- Bahwa dengan kondisi dimana sudah sepatutnya Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat atas objek gugatan yang dimaksudnya, maka jelas gugatan Penggugat disusun dengan kurang pihak, sebab dalam gugatannya Penggugat tidak menjadikan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten sebagai Pihak Tergugat, dimana seharusnya dijadikan pihak Tergugat juga di dalam gugatan Penggugat.
- Bahwa oleh karena salah satu Petitum Penggugat meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik Objek Gugatan, maka jelas juga seharusnya Penggugat menjadikan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten sebagai Pihak Tergugat di dalam gugatannya, sebab tanah tersebut telah bersertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten.



Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak), dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Eksepsi Gugatan Mengandung Cacat *error in objecto*.

- Bahwa didalam poin 5 Posita Gugatan Penggugat disebutkan bahwa tanah yang dimaksud diberikan oleh Kepala Desa Muara Santan yang bernama Isin Hosen.
- Bahwa kepala desa tersebut jugalah yang menyerahkan surat dari tanah tersebut kepada Penggugat.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang akan diajukan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini oleh Tergugat I, yang dalam hal ini adalah Kesepakatan Bersama Antara PT Alno Agro Utama Dan Pemerintah Desa Muara Santan kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tertanggal 20 Maret 2003, dapat diketahui bahwa salah satu saksi dalam Kesepakatan Bersama tersebut justru adalah Kepala Desa yang memberikan dan menyerahkan surat

Hal. 13 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang dimaksud oleh Penggugat kepada Penggugat didalam Posita Gugatannya, yaitu Isin Husin.

- Bahwa kecil kemungkinan Isin Husin di tahun 2003 mau menjadi saksi dalam penyerahan areal tersebut untuk diolah oleh Tergugat II, dalam kondisi Isin Husin adalah Kepala Desa yang dimaksud Penggugat menyerahkan dan memberikan surat tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya.
- Bahwa oleh karena itu maka jelas gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*.
- Bahwa oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO).

7. Eksepsi Gugatan Mengandung Cacat *premature*

- Bahwa didalam Petitum Gugatannya Penggugat poin 2, meminta agar Majelis Hakim menyatakan "bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat."



- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud tersebut, dalam Posita Gugatan Point 29 adalah "tindakan Para Tergugat yang menguasai tanpa hak, pemanfaatan, menanam tanaman sawit pada tanah milik Penggugat".

- Bahwa melihat tindakan yang dimaksud diatas, jelas nyata bahwa gugatan Penggugat mengandung Cacat Prematur.
- Bahwa gugatan tersebut mengandung Cacat Prematur dikarenakan saat ini dan sebagaimana yang diketahui oleh Penggugat, diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak, yang seharusnya terlebih dahulu sertifikat tersebut dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berlaku, sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tindakan yang dimaksud didalam gugatan Penggugat.
- Bahwa oleh karena itu kiranya jelas gugatan Penggugat mengandung cacat prematur karena belum ada putusan Majelis Hakim yang menyatakan Sertifikat Hak tersebut tidak berlaku atau tidak sah secara hukum.
- Bahwa oleh karenanya jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

B. Tentang Jawaban

1. Tidak Benar Tergugat I Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



- Bahwa Tergugat I tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat.
- Bahwa apa yang Tergugat I lakukan berada dalam koridor peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Kas Desa.
- Bahwa jelas di dalam instruksi tersebut menerangkan bahwa Tanah Kas Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha Desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Desa yang bersangkutan.
- Bahwa masih berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Kas Desa, disebutkan bahwa pengadaan Tanah Kas Desa dapat dilakukan dengan:
 - a. Memanfaatkan Tanah Negara, Tanah Ulayat dan lain-lain sejenisnya.
 - b. Pembelian.
 - c. Hibah atau penyerahan oleh seseorang masyarakat atau perusahaan-perusahaan kepada Pemerintah Desa.
 - d. Cara-cara lain yang sah.
- Bahwa terkait status kepemilikan, dapat diketahui di dalam instruksi menteri yang disebutkan diatas, harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- Bahwa Tanah Kas Desa tersebut berasal dari tanah masyarakat yang dihibahkan oleh masyarakat kepada desa secara langsung, guna pembangunan desa dengan menjadikannya sebagai tanah kas desa.
- Bahwa tanah kas desa yang ada di Desa Muara Santan tersebut, telah bersertifikat atas nama Tergugat I, yang mana pastilah sudah melalui proses yang diatur oleh undang undang sehingga menjadi bersertifikat, dimana salah satu proses nya pastilah terkait asal usul tanah yang sudah dinilai tidak bermasalah dengan pihak manapun.
- Bahwa tanah kas desa yang ada di Desa Muara Santan yang telah bersertifikat, dikelola oleh Tergugat II berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara PT Alno Agro Utama Dan Pemerintah Desa Muara Santan kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tertanggal 20 Maret 2003.



Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian jelas lah keberadaan dari pada Tanah Kas Desa Muara Santan, sah sebagai sebuah tanah Kas Desa berdasarkan Instruksi Menteri diatas.
- 2. Tidak Benar Penggugat Memiliki Tanah Di Desa Muara Santan
 - Bahwa bukti kepemilikan atas tanah adalah sertifikat Hak Milik.
 - Bahwa jikalau seseorang menyatakan kepemilikannya terhadap suatu bidang tanah, maka diaanya haruslah memiliki sertifikat hak milik.
 - Bahwa ternyata dalam gugatannya, tidak ada disebutkan bukti kepemilikan Penggugat dalam bentuk sertifikat hak milik.
 - Bahwa oleh karenanya jelas tidak ada hak milik atas tanah Penggugat di Desa Muara Santan.
 - Bahwa selain itu, dalam catatan Desa Muara Santan, tidak pernah tercatat Penggugat memiliki sebidang tanah di Desa Muara Santan.
 - Bahwa oleh karena itu tidak benar keterangan Penggugat tentang kepemilikannya atas tanah di Desa Muara Santan.
- 3. Tidak Benar Peristiwa Yang Disebut Penggugat Dalam Gugatannya Yang Melibatkan Sdr. Denan Dalam Peristiwa Pada Point 7 Posita Gugatan
 - Bahwa Dalam poin 7 Posita Gugatannya, Penggugat menyebut nama Sdr. Denan dalam uraian nya tentang peristiwa yang dimaksud.
 - Bahwa setelah kami mengkonfirmasi dengan Sdr. Denan, diketahui peristiwa yang dimaksud dalam Point 7 Posita Gugatannya dinyatakan tidak benar oleh Sdr. Denan.
 - Bahwa oleh karenanya jelas gugatan Penggugat disusun dengan tidak jelas.
- 4. Tergugat I Adalah Pihak Yang Berhak Atas Tanah Kas Desa
 - Bahwa sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat tentang adanya sertifikat diatas objek gugatan, dan sesuai dengan bukti surat yang akan diajukan oleh Tergugat I nantinya dalam perkara ini, maka jelas yang berhak atas objek gugatan adalah Tergugat I.
 - Bahwa Tergugat I merupakan pihak yang berhak atas objek gugatan karena Tergugat I memiliki sertifikat hak diatasnya yang sah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
 - Bahwa oleh karenanya Tergugatlah pemilik Objek Gugatan.

C. Dalam Rekonvensi

Hal. 16 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



- Bahwa dalam gugatan rekonsensi ini Tergugat I akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, Tergugat II akan disebut sebagai Turut Tergugat Rekonsensi dan Penggugat akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
- Bahwa Penggugat Rekonsensi dari hasil kesepakatan pemerintah desa dengan masyarakat Desa Muara Santan telah bersepakat untuk mengajukan permohonan ke Turut Tergugat Rekonsensi untuk membuat kebun kas desa.
- Bahwa permohonan tersebut direalisasikan dengan Surat Nomor 105/MS/NP/2003 tertanggal 22 Januari 2003.
- Bahwa dari pengajuan permohonan tersebut, Turut Tergugat Rekonsensi menyetujuinya dan dibuatlah kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Turut Tergugat tanggal 20 Maret 2003.
- Bahwa terkait hal ini mohon Majelis Hakim menyatakan sah kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Turut Tergugat Rekonsensi tanggal 20 Maret 2003.
- Bahwa setelah dibuat kesepakatan bersama selanjutnya dibangun kebun kelapa sawit oleh Turut Tergugat Rekonsensi.
- Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi memohonkan penerbitan sertifikat atas lahan tanah kas desa, dan akhirnya terbitlah sertifikat tersebut.
- Bahwa berdasarkan hal ini mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan sah sertifikat tersebut yang akan diajukan dalam pemeriksaan pokok perkara sebagai bukti.
- Bahwa Tergugat Rekonsensi menyatakan sebagai pemilik sebahagian tanah kas desa.
- Bahwa alasan kepemilikannya adalah Surat Keterangan Tanah Nomor Reg. 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994 yang bukan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut serta mengacu kepada hak Penggugat Rekonsensi yang dimaksud dalam sertifikat yang akan diajukan saat pemeriksaan pokok perkara, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis hakim Yang Mulia menyatakan pemilik dari pada tanah kas desa tersebut adalah Penggugat Rekonsensi.
- Bahwa oleh karena objek gugatan adalah milik Penggugat Rekonsensi, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan tidak sah surat Tergugat Rekonsensi atas tanah objek gugatan, yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor Reg. 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994.



4 Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah kas desa, maka telah timbul kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dalam bentuk klarifikasi yang harus dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan biaya transport serta akomodasi setiap kali berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total seluruhnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat merasa malu dan sempat kehilangan kepercayaan masyarakat, yang hal ini telah membuat secara psikis Penggugat Rekonvensi tertekan, yang jika dinilai secara rupiah sangat tidak dapat dinilai karena efek yang buruk tersebut, sehingga patutlah jika dinilai kerugian Immateril Penggugat Rekonvensi senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
- Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi dengan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Immateril Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)



D. Permohonan dan Penutup

Berdasarkan uraian Tergugat I diatas, maka dengan ini Tergugat I memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Pada Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima
- ###### Dalam Jawaban
- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

Pada Rekonvensi

- Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Menyatakan sah kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat tanggal 20 Maret 2003.
- Menyatakan sah sertifikat tersebut yang akan diajukan dalam pemeriksaan pokok perkara sebagai bukti.
- Menyatakan pemilik dari pada tanah kas desa tersebut adalah Penggugat Rekonvensi.
- Menyatakan tidak sah surat Tergugat Rekonvensi atas tanah objek gugatan, yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor Reg. 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994.

Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Immateril Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi

1. Eksepsi gugatan mengandung cacat *obscuur libel* karena objek gugatan tidak jelas

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat disebutkan Penggugat memiliki tanah di Desa Muara Santan, yang selanjutnya disebutkan bahwa tanah tersebut telah disediakan oleh Tergugat I untuk dikelola oleh Tergugat II.

- Bahwa didalam uraian posita gugatan Penggugat, ada dua objek gugatan berupa tanah yang disebutkan.

- Bahwa objek tanah yang pertama, disebutkan dalam poin 1 posita gugatan, yang letaknya disebutkan didalam poin 2 posita gugatan berada tepat dibelakang rumah Penggugat, yang mana lahan tersebut dibuka oleh Penggugat setelah Penggugat menempati rumah tersebut pada tahun 1989.


- Bahwa objek tanah yang kedua, disebutkan dalam poin 6 posita gugatan, yang letaknya disebutkan didalam poin 6 posita gugatan berada di hutan rimba angker.

- Bahwa terkait dengan objek gugatan yang disebutkan dalam poin 16 dan 17 posita gugatan, tidak jelas apakah objek tanah yang disebutkan pada poin 1 dan 2 posita gugatan atau objek tanah yang kedua pada poin 6 posita gugatan.

- Bahwa oleh karena itu maka terbukti objek gugatan dalam perkara ini tidak jelas dan kabur, sehingga menyesatkan proses pemeriksaan dan pembelaan bagi Tergugat II.

- Bahwa oleh karena itu maka terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel* terkait objek gugatan yang tidak jelas.

- Bahwa oleh karena itu mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).



Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



2. Eksepsi gugatan mengandung cacat *obscuur libel* karena dasar peristiwa atau fakta peristiwa tidak jelas

- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada poin 14 disebutkan Penggugat masih bekerja di SD Nomor 5 Desa Muara Santan sampai dengan tahun 2005.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang akan diajukan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini oleh Tergugat II, yang dalam hal ini adalah Kesepakatan Bersama antara PT Alno Agro Utama Dan Pemerintah Desa Muara Santan kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tertanggal 20 Maret 2003, dapat diketahui bahwa proses penyerahan dari Tergugat I kepada Tergugat II atas areal yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya terjadi pada tanggal 20 Maret 2003.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terbukti bahwa fakta peristiwa di dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas, dimana jika benar isi poin 14 yang menyatakan Penggugat masih bekerja di Desa Muara Santan hingga tahun 2005, maka mengapa proses penyerahan dan pengelolaan atas areal tersebut yang terjadi sebelum tahun 2005 (sejak awal 2003) tidak diketahui oleh Penggugat yang pada tahun 2003 tersebut masih berstatus sebagai Guru SD No. 5 Desa Muara Santan?
- Bahwa proses pengelolaan lahan pun dilakukan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama di atas, yang mana dilakukan masih dalam posisi Penggugat berada di Desa Muara Santan, namun sungguh aneh ketika Penggugat tidak mengetahuinya.
- Bahwa oleh karena itu maka cukup jelas terbukti bahwa Surat Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* karena dasar peristiwa atau fakta peristiwa tidak jelas.



3. Eksepsi gugatan mengandung cacat *obscuur libel* dalam hal perhitungan kerugian materil.

- Bahwa sebagaimana isi gugatan Penggugat, tanah-tanah yang disebut-sebut Penggugat dalam gugatannya pernah ditanam oleh Penggugat dengan tanaman padi, kopi dan karet.
- Bahwa dalam perhitungan kerugian materil, ukuran perhitungannya menggunakan keuntungan untuk tanaman kelapa sawit, yang secara fakta gugatan tidak pernah disebut ditanam oleh Penggugat.

f Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm
f



- Bahwa oleh karenanya jelas gugatan Penggugat terkait dengan hal ini kabur, sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
 - Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
4. Eksepsi gugatan mengandung cacat *obscuur libel* dalam hal ukuran batas tanah milik Penggugat
- Bahwa dalam poin 1 petitum gugatannya, Penggugat menyatakan luasan tanah nya lebih kurang 2 (dua) Ha (dua hektar).
 - Bahwa dalam poin 1 tersebut, juga ada disebutkan tanah tersebut berbatasan dengan apa untuk batas utara, selatan, timur dan barat.
 - Bahwa didalam seluruh posita gugatan Penggugat, tidak ada disebutkan berapa meter tanah tersebut berbatasan dengan batas batas yang disebut diatas.
 - Bahwa dalam poin 1 posita gugatannya, tanah tersebut hanya disebutkan berbatasan dengan Apandi (Alm), Rusli, Wasirudin dan Hutan Rimba, tanpa menyebutkan berapa ukuran tanah tersebut berbatasan dengan batas yang disebutkan.
- Bahwa oleh karena itu, jelas gugatan disusun dengan kabur, sebab masih tidak jelas objek tersebut digambarkan dalam uraian gugatan.
- Bahwa oleh Karena itu maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
5. Eksepsi gugatan mengandung *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak)
- Bahwa didalam Point 18 Posita Gugatan Penggugat, disebutkan pada intinya Penggugat telah mengetahui diatas areal yang di permasalahan nya telah terbit Sertifikat.
 - Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut pada tahun 2007.
 - Bahwa melihat rentang waktu dari tahun 2007 hingga diajukannya gugatan ini pada tahun 2023, setidaknya ada rentang waktu selama 18 tahun bagi Penggugat untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten setempat jika masih dianggap kurang jelas terkait keberadaan sertifikat yang dimaksud.
 - Bahwa melihat rentang waktu tersebut maka sudah dipastikan Penggugat sudah melakukan konfirmasi sehingga sudah mengetahui keberadaan sertifikat tersebut.

f Hal. 21 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm
f



- Bahwa dengan kondisi dimana sudah sepatutnya Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat atas objek gugatan yang dimaksudnya, maka jelas gugatan Penggugat disusun dengan kurang pihak, sebab dalam gugatannya Penggugat tidak menjadikan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten sebagai Pihak Tergugat, dimana seharusnya dijadikan pihak Tergugat juga di dalam gugatan Penggugat.
 - Bahwa pada dasarnya, benar Tergugat I memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud Penggugat didengarnya dari masyarakat, yang dibuktikan dengan keberadaan Sertifikat Hak Pakai No. 2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 9 Juni 2016.
 - Bahwa oleh karena salah satu Petitum Penggugat meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik Objek Gugatan, maka jelas juga seharusnya Penggugat menjadikan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pihak Tergugat di dalam gugatannya, sebab tanah tersebut telah bersertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak), dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



6. Eksepsi gugatan mengandung cacat *error in objecto*.

- Bahwa didalam poin 5 Posita Gugatan Penggugat disebutkan bahwa tanah yang dimaksud diberikan oleh Kepala Desa Muara Santan yang bernama Isin Hosen
- Bahwa kepala desa tersebut jugalah yang menyerahkan surat dari tanah tersebut kepada Penggugat.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang akan diajukan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini oleh Tergugat II, yang dalam hal ini adalah Kesepakatan Bersama antara PT Alno Agro Utama dan Pemerintah Desa Muara Santan kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tertanggal 20 Maret 2003, dapat diketahui bahwa salah satu saksi dalam Kesepakatan Bersama tersebut justru adalah Kepala Desa yang memberikan dan menyerahkan surat tanah yang dimaksud oleh Penggugat kepada Penggugat didalam Posita Gugatannya, yaitu Isin Husin;.

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



- Bahwa kecil kemungkinan Isin Husin di tahun 2003 mau menjadi saksi dalam penyerahan areal tersebut untuk diolah oleh Tergugat II, dalam kondisi Isin Husin adalah Kepala Desa yang dimaksud Penggugat menyerahkan dan memberikan surat tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya.
 - Bahwa oleh karena itu maka jelas gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*.
 - Bahwa oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
7. Eksepsi gugatan mengandung cacat *premature*
- Bahwa didalam Petitum gugatannya Penggugat poin 2, meminta agar Majelis Hakim menyatakan "bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat."
 - Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud tersebut, dalam posita gugatan Point 29 adalah "tindakan Para Tergugat yang menguasai tanpa hak, pemanfaatan, menanam tanaman sawit pada tanah milik Penggugat".
- Bahwa melihat tindakan yang dimaksud diatas, jelas nyata bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *premature*.
- Bahwa gugatan tersebut mengandung cacat *premature* dikarenakan saat ini dan sebagaimana yang diketahui oleh Penggugat, diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak, yang seharusnya terlebih dahulu sertifikat tersebut dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berlaku, sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tindakan yang dimaksud didalam gugatan Penggugat.
- Bahwa oleh karena itu kiranya jelas gugatan Penggugat mengandung cacat prematur karena belum ada putusan Majelis Hakim yang menyatakan Sertifikat Hak tersebut tidak berlaku atau tidak sah secara hukum.
 - Bahwa oleh karenanya jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).



B. Tentang Jawaban

1. Tidak Benar Tergugat II Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Kas Desa, telah

Hal. 23 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Tanah Kas Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha Desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan Desa yang bersangkutan.

- Bahwa masih berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Kas Desa, disebutkan bahwa pengadaan Tanah Kas Desa dapat dilakukan dengan,
 - a. Memanfaatkan Tanah Negara, Tanah Ulayat dan lain-lain sejenisnya.
 - b. Pembelian.
 - c. Hibah atau penyerahan oleh seseorang masyarakat atau perusahaan-perusahaan kepada Pemerintah Desa.
 - d. Cara-cara lain yang sah.

- Bahwa terkait status kepemilikan, dapat diketahui di dalam instruksi menteri yang disebutkan diatas, harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.



Bahwa tanah kas desa yang ada di Desa Muara Santan, telah bersertifikat atas nama Desa Muara Santan.

- Bahwa tanah kas desa yang ada di Desa Muara Santan yang telah bersertifikat, dikelola oleh Tergugat II berdasarkan Kesepakatan Bersama antara PT Alno Agro Utama Dan Pemerintah Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu tertanggal 20 Maret 2003.
- Bahwa dengan demikian jelaslah keberadaan dari pada Tanah Kas Desa Muara Santan, sah sebagai sebuah tanah Kas Desa berdasarkan Instruksi Menteri di atas.
- Bahwa dasar pengelolaan tanah kas desa tersebut oleh Tergugat II, berawal dari adanya surat permohonan dari Tergugat I yang dalam hal ini adalah Surat Permohonan Pemerintah Desa Muara Santan No. 105/MS/NP/2003 tanggal 22 Januari 2003.
- Bahwa sebagai perusahaan yang berkomitmen memajukan masyarakat sekitar, Tergugat II menyetujui permohonan tersebut dengan menuangkan kesepakatan dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara PT Alno Agro Utama dan Pemerintah Desa Muara Santan kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi

4 Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

4 1 f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu tertanggal 20 Maret 2003, dan mengelola tanah kas desa tersebut hingga saat ini menghasilkan keuntungan bagi Tergugat I.

- Bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh Tergugat II memiliki dasar hukum yang dalam hal ini adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Kas Desa, maka jelas perbuatan Tergugat II tidak melawan/melanggar hukum sebagaimana yang disebut Penggugat dalam gugatannya, melainkan justru mematuhi aturan hukum terkait dengan Tanah Kas Desa.

2. Tidak Ada Kewajiban Tergugat II dalam Menanggung Kerugian Penggugat Sebagaimana Penjabaran Penggugat Dalam Gugatannya.

- Bahwa kalau ada permasalahan terkait dengan kepemilikan tanah kas desa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I, maka tidak pantas seharusnya Penggugat menarik Tergugat II untuk bertanggung jawab atas tuntutan kerugian Penggugat.
- Bahwa seharusnya, dalam gugatannya Penggugat memposisikan Tergugat II sebagai Turut Tergugat, sebab tidak ada sangkut paut Tergugat II dengan pemilihan calon areal Tanah Kas Desa.
- Bahwa oleh karena itu jelas tidak beralasan gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai Tergugat.



C. Permohonan dan Penutup

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan uraian Tergugat II diatas, maka dengan ini Tergugat II memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak sepanjang yang berkaitan dengan ganti rugi atas kerugian Penggugat terhadap Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tercantum dalam gugatannya kecuali yang secara jelas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya menyatakan Penggugat merasa memiliki tanah yang menjadi objek perkara seluas ± 2 (dua)

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



hektar yang terletak di Desa Muara Santan Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sekarang Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor Reg : 07/SKHT Tanggal 7 Juli 1994 dimana Penggugat mendalilkan objek perkara telah bersertifikat namun Penggugat tidak dapat menyatakan secara detil baik nomor maupun nama pemilik sertifikat, sehingga untuk itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar Jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa menurut data yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara terdaftar Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002 Atas Nama Pemerintah Desa Muara Santan Luas 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu) meter persegi yang terbit pada 9 Juni 2016, sertifikat hak pakai tersebut telah terbit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sertifikat yang terdaftar oleh Turut Tergugat yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002 Atas Nama Pemerintah Desa Muara Santan Luas 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu) meter persegi yang terbit pada 09 Juni 2016 namun Turut Tergugat tidak dapat memastikan apakah sertifikat tersebut merupakan objek perkara yang di maksud oleh Penggugat, karena Penggugat sendiri tidak menjelaskan detail sertifikat, sehingga sangat layak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002 Atas Nama Pemerintah Desa Muara Santan Luas 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu) meter persegi telah terbit pada 9 Juni 2016, artinya hingga gugatan ini didaftarkan sudah lebih kurang lebih 7 tahun sejak sertifikat tersebut terbit, sehingga dalam hal suatu Sertipikat Hak Atas Tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik, maka pihak lain tidak dapat lagi menuntut pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun



Hal. 26 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak diterbitkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.



Berdasarkan ketentuan di atas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat tugas utama untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan melalui pendaftaran tanah, hal ini sebagai tindak lanjut dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Tanah dimaksud, maka diberikan surat-surat tanda bukti hak atau Sertipikat Hak Atas Tanah; (Pasal 19 Ayat (2) huruf "c" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 huruf "a" Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ditegaskan salah satu tujuan Pendaftaran tanah adalah: *"Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"*.

8. Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam:

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pasal 19 ayat (2) huruf "c" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu: "Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat".
 - 2) Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu: "Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut".
 - 3) Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".
9. Bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam:



- 1) Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau *reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en madura* (RBg), yang menetapkan bahwa: "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"
- 2) Pasal 1865 KUHPerdara Buku IV atau *burgerlijk wetboek* (BW) yang menegaskan bahwa: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"
- 3) Pasal 1965 KUHPerdara Buku IV atau *burgerlijk wetboek* (BW) yang menegaskan bahwa: "Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya"
- 4) Bahwa dalam sistem hukum *common law* pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan *burder of proof* dengan kalimat, "Ho Who Asserts Must Prov", artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya.
- 5) Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan

f Hal. 28 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm
f



sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya.

- 6) Bahwa selanjutnya berdasarkan teori hak, beban pembuktian ada di Penggugat, karena ia pihak yang mengemukakan haknya. Sehingga yang harus dibuktikan adalah fakta menyangkut kualitas dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum, fakta yang menimbulkan, menghalangi dan menghapuskan hak.
- 7) Sedangkan beban pembuktian berdasarkan teori hukum adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, maka hakim harus melaksanakan hukum, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*living law*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

I. Primair

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban dari Turut Tergugat .
3. Menetapkan sah dan berharga Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Turut Tergugat yang menjadi obyek sengketa perkara *aquo*.
4. Menetapkan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.



II. Subaidair

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Jawaban dari Turut Tergugat atas perhatian dan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Replik pada tanggal 6 April 2023 secara elektronik dan di dalam Replik tersebut telah pula mengajukan jawaban terhadap gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi


1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menghambat program yang dilaksanakan oleh pihak Desa Muara Santan, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkeberatan karena Penggugat Rekonvensi telah memasukan tanah milik Tergugat Rekonvensi kedalam

f Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



tanah milik kas desa adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak desa selaku Tergugat I terhadap hak –hak keperdataan yang dimiliki oleh Penggugat;

3. Bahwa bagaimana mungkin bisa diterbitkan sertipikat diatas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan begitu lamanya rentang waktu antara program tanah kas desa dengan Penerbitan sertipikat, hal ini karena Tergugat Rekonvensi selalu mengingatkan setiap Kepala Desa agar masalah dengan Tergugat Rekonvensi diselesaikan;
4. Bahwa secara diam-diam Penggugat Rekonvensi telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) diatas tanah milik Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya diterbitkan sertipikat tahun 2016;
5. Bahwa surat No.105/MS/NP/2003 tertanggal 22 Januari 2023, Kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) tanggal 20 Maret 2003, pertanyaannya adalah kapan Surat Keterangan tanah dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi diterbitkan? Atas nama siapa saja itu diterbitkan?;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerbitkan surat keterangan/surat penguasaan tanah yang tidak jelas (Pihak Desa menerbitkan surat keterangan tanah atas nama desa sendiri), ini wajib bagi Turut Tergugat Konvensi (BPN Bengkulu Utara) untuk menghadirkan bukti warkah (dokumen berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak pakai atas nama desa muara santan);
7. Bahwa tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan 2 (dua) hektar dari seluruh luas tanah yang dijadikan kas desa oleh Pihak Desa Muara Santan, oleh karena diduga ada manipulasi surat;
8. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi untuk mengesahkan Perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi (PT Alno Agro Utama) adalah tidak dapat diterima, karena substansi, ruang dan obyeknya tanah kas desa tidak sama, sehingga kami mohon kepada majelis hakim rekonvensi harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa jika Penggugat Rekonvensi ingin mengesahkan perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Pihak PT Alno Agro Utama maka menurut kami harus memasukan gugatan dalam perkara lain, tidak dalam perkara ini;
10. Bahwa bagaimana mungkin gugatan rekonvensi ini dapat diterima sedangkan sertipikat hak pakai Nomor 00002 atas nama pemerintah Desa Muara santan, yang diterbitkan 09 Juni 2016 dengan luas 123.000 M² maka



Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt. G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika dihubungkan dengan surat keterangan tanah milik penggugat luas yang gugat adalah lebih kurang 2 (dua) Hektar;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan gugatan rekonvensi yakni uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sekaligus menolak kerugian materil se senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah, tuntutan rekonvensi ini terkesan mengada-ada, dan oleh karenanya gugatan Rekonvensi ini adalah tidak berdasarkan hukum oleh karenanya Gugatan Penggugat rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraikan diatas, Penggugat memohon supaya yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan Negeri Arga makmur yang memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara



1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah surat keterangan tanah Nomor Reg : 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994 yang ditandatangani oleh kepala Desa Muara santan atas nama Isin Husen adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah sebidang tanah yang seluas \pm 2 (dua) hektar (lebih kurang 2 hektar) terletak di desa Muara Santan Kecamatan Ketahun kabupaten Bengkulu utara, Provinsi Bengkulu (sekarang Muara Santan Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu utara, Provinsi Bengkulu), dengan batas- batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Apandi (alm)
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rusli
Sebelah Timur berbatasan dengan : Hutan Rimba
Sebelah Barat berbatasan dengan : Wasirudin
Berdasarkan surat keterangan tanah Nomor Reg : 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara santan atas nama Isin Hosen;
5. Memerintahkan Para Tergugat maupun orang lain atas perintahnya yang menguasai tanah Objek Sengketa tersebut untuk segera menghentikan segala aktifitas yang berlangsung di atas tanah Objek Sengketa serta

f Hal. 31 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm
A f



- dengan Segera mengosongkan tanah Objek Sengketa pada saat Putusan perkara *a quo* Telah Berkekuatan Hukum tetap;
6. Memerintahkan/menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp17.440.000.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali lalai melaksanakan putusan pengadilan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Untuk Seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik pada tanggal 13 April 2023 secara elektronik sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyerahkan alat bukti surat-surat dengan kode PK/TR (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hairuman dengan Nomor Induk Kependudukan 1703161011670001, diberi tanda PK/TR-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Muara Santan atas nama Isin Husen, diberi tanda PK/TR-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 10703133004160001 dengan nama kepala keluarga Hairuman, diberi tanda PK/TR-3;

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor: SK.813.2-621 tentang penetapan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 November 1989, diberi tanda PK/TR-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Penugasan Nomor 800/4090/PDK tanggal 1 Februari 1990, diberi tanda PK/TR-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor: 49/I 22.2.3/C-1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Nomor 8 Muara Santan pada tanggal 6 Februari 1990, diberi tanda PK/TR-5a;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824.3/472/MTS/B.11 tentang pemindahan tugas Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 Agustus 2005, diberi tanda PK/TR-6;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824.3-0266 tentang pemindahan tugas Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Maret 2013, diberi tanda PK/TR-7;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor 157/II/VII/1993, diberi tanda PK/TR-8;
10. Fotokopi sesuai dengan asli foto pembukaan, pengelolaan tanah objek sengketa, selanjutnya diberi tanda PK/TR-9;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan saksi batas atas nama Wasirudin dan Rosli, diberi tanda PK/TR-10;
12. Fotokopi dari fotokopi foto sisa-sisa tanaman kopi-kopi dahulu ditanam oleh Penggugat saat menguasai dan menggarap tanah objek sengketa (didokumentasikan pada tanggal 10 Mei 2023), diberi tanda PK/TR-11;
13. Fotokopi dari fotokopi foto tanaman sawit yang ditanam oleh Tergugat I bersama-sama Tergugat II, pada tanah milik Penggugat (objek sengketa) (didokumentasikan pada tanggal 10 Mei 2023), diberi tanda PK/TR-12;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat tersebut telah diberi materai dengan cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, kemudian bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan pembandingnya dikembalikan kepada kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat yang diajukan di persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti saksi sejumlah 6 (enam) orang sebagai berikut:

1. Saksi Damhuri Bin M. Alim, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1989;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri Muara Santan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat mengajar di SDN Muara Santan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tinggal di Desa Muara Santan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah membuka lahan di Desa Muara Santan;
- bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Surat Keterangan dari Kepala Desa Muara Santan;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sedang dalam masalah dan menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di dekat objek sengketa karena di dekat objek sengketa terdapat kebun karet milik kakek Saksi dan Saksi sering melewati objek sengketa;
- Bahwa di objek sengketa itu dahulu terdapat pondok kebun;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa tersebut ditanami tanaman padi dan kopi pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut menggarap di objek sengketa;
- Bahwa didekat tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Apandi, tanah milik Wasirudin, tanah milik Husni dan hutan rimba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjadi objek sengketa pernah di jual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian antara pihak PT Alno Agro Utama dengan Desa Muara Santan;
- Bahwa PT Alno Agro Utama ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sebelum dibuatnya perjanjian, Kepala Desa pernah menyampaikan tentang perjanjian yang akan dibuat dengan PT Alno Agro Utama;

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjanjian tersebut memiliki sistem bagi hasil yang mana 70 persen hasil untuk pemasukan Desa dan 30 persen hasil untuk PT Alno Agro Utama;
- Bahwa Kepala Desa juga menyampaikan dimana posisi tanah yang akan dijadikan sebagai tanah kas desa dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika tanah kas desa tersebut berada di atas tanah objek sengketa dan sekarang sudah ditanami kelapa sawit namun Saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengelola, namun yang Saksi tahu bahwa tanah tersebut dibuka oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu sendiri;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah pindah dari Desa Muara Santan karena adanya kebakaran di rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2023;
2. Saksi Iskandar Bin (almarhum) Isin Husin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan guru di Desa Muara Santan sejak tahun 1991;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga ada membuka lahan di Desa Muara Santan pada tahun 1992;
 - Bahwa sebagai guru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tinggal di Desa Muara Santan di rumah yang disediakan oleh sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuka lahan dan kemudian ditanami padi pada tahun 1993;
 - Bahwa untuk tanaman lain Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi mengetahui di sekeliling tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat tanah Wasirudin, Apandi, dan Husni;

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan tebas tebang dan kemudian meminta izin kepada kepala desa untuk dapat menggarap tanah yang telah di tebang tebas tersebut;
 - Bahwa setelah mendapat izin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima Surat Keterangan Tanah;
 - Bahwa saat Saksi sudah dewasa pada tahun 1996-1997, tanah yang pernah digarap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menjadi semak belukar karena ditinggal oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - bahwa saat Saksi berumur 19 (sembilan belas) tahun namun Saksi lupa tahunnya, Saksi pernah melihat tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menjadi semak belukar;
 - Bahwa setelah tanah garapan tersebut saksi melihat semak belukar, kemudian tanah tersebut berubah menjadi tanah kas desa namun Saksi tidak ingat pada tahun berapa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya tanah kas desa dari warga sekitar;
 - Bahwa tujuan dibukanya tanah kas desa untuk kesejahteraan desa;
 - Bahwa saat tanah tersebut sudah menjadi tanah kas desa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak berada di Desa Muara Santan;
 - Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Anggota BPD di Desa Muara Santan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada melakukan protes terhadap tanah kas desa;
3. Saksi Abdul Hakim Bin M. Uyub, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena pernah bekerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 1992 sampai dengan 1993;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuka lahan dengan cara tebas tebang di Desa Muara Santan pada tahun 1992;
 - Bahwa lahan yang dibuka oleh Saksi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seluas 2 (dua) hektar;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuka lahan untuk dijadikan sebagai perkebunan;
 - Bahwa kondisi tanah saat itu adalah masih hutan rimba;

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja lebih dari sebulan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa tanah yang digarap awalnya merupakan hutan rimba yang tidak ada tumbuhan yang sengaja ditanam;
 - Bahwa selesai membuka lahan kemudian dibangun pondok di dalam lahan tersebut namun Saksi tidak ikut membantu pondok tersebut;
 - Bahwa Saksi tinggal di Pondok Bakil yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) kilometer dari tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terakhir Saksi pernah mengunjungi Desa Muara Santan pada tahun 2002;
4. Saksi Arfan Sarifudin Bin Badarudin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk membersihkan lahan pada tahun 2003 untuk pembukaan tanah kas desa;
 - Bahwa pembersihan lahan tersebut untuk keperluan pembangunan tanah kas desa;
 - Bahwa pada saat melakukan penebasan, kondisi di lahan tersebut semak belukar namun Saksi pernah melihat ada pohon kopi di lahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah pindah dari Desa Muara Santan dan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada digarap;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penebasan lahan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama disuruh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan yang kedua disuruh oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun Saksi tidak ikut;
 - Bahwa saat menebas lahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdampingan dengan lahan Wasirudin;
 - Bahwa saat melakukan penebasan lahan, dilakukan dengan cara gotong royong bersama-sama dengan warga lainnya yang ikut membantu;
 - Bahwa waktu Saksi melakukan penebasan lahan tidak ada pondok di dalam lahan tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pembukaan lahan, kemudian dilakukan penanaman tanaman padi;
 - Bahwa saat ini tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditanami pohon kelapa sawit namun Saksi tidak tahu siapa yang menanam;



Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah pindah dari Desa Muara Santan ke Desa Napal Putih karena pindah mengajar;
 - Bahwa semenjak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pindah, Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut;
5. Saksi Malangaweli Bin Abdul Gofur, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 1991;
 - Bahwa pada tahun 1992 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuka lahan dengan cara tebas tebang dan kemudian ditanami pada selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa kemudian pada tahun 1993 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanam kopi dan karet sampai dengan tahun 1996 atau 1997;
- Bahwa pada tahun 1997 Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih menggarap di tanah tersebut karena Saksi sudah pindah dari Desa Muara Santan;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdekatan dengan tanah tambang rimba;
6. Saksi Hazairin Bin Abu Saman, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Muara Santan dari tahun 1993 sampai dengan bulan Mei 1994;
 - Bahwa pada saat itu pengarsipan dokumen di Desa tidak tertata dengan baik;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah ada di Desa Muara Santan sejak tahun 1992 yang bekerja sebagai guru;
 - Bahwa pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi guru, Kepala Desa Muara Santan pada saat itu adalah Isin Hosen;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggarap tanah yang setahu Saksi seluas 2 (dua) hektar;
 - Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) hektar karena tanaman yang ditanam oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah padi yang menghabiskan sebanyak 4 (empat) kaleng padi;




Hal. 38 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menggarap tanah berasal dari tebas tebang semak belukar, dan kemudian ditanami tanaman padi dan tanaman kopi;
- Bahwa tanaman kopi ditanam pada tahun 1993 setelah ditanami padi;
- Bahwa Saksi pernah melihat pohon kelapa sawit yang baru ditanam dengan umur 6 (enam) bulan yang berada di tanah garapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sekarang pohon kelapa sawit tersebut sudah memiliki tinggi 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) meter;
- Bahwa pohon kelapa sawit tersebut tumbuh di tanah kas desa yang mana tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertumpang tindih dengan tanah kas desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyerahkan alat bukti surat-surat dengan kode T1K/PR (Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) berupa:



1. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai Nomor 00002, diberi tanda T1K/PR-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli satu bundel dokumen mengenai Kesepakatan Bersama antara PT Alno Agro Utama dan Pemerintah Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, diberi tandan T1K/PR-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 397 Tahun 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Muara Santan, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda T1K/PR-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Rusli tanggal 19 Juni 2023, diberi tandan T1K/PR-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Adnan tanggal 12 Juni 2023, diberi tandan T1K/PR-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat tersebut telah diberi materai dengan cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, kemudian alat bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan pembandingnya dikembalikan kepada kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat yang diajukan di persidangan, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti saksi sejumlah 3 (tiga) orang sebagai berikut:

1. Saksi Manto Soriani Bin Abasri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan kepala Desa Muara Santan periode 2003 sampai dengan 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tanah kas desa yang sekarang menjadi sengketa dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan guru sejak tahun 1990 sampai dengan 1994 di SDN Muara Santan;
- Bahwa tanah kas desa tersebut berasal dari pemberian oleh ahli waris warga Desa Muara Santan yang diberikan tanpa ada surat-surat tanah;
- Bahwa pada saat itu banyak warga yang menggarap tanah tanpa ada surat-surat;

Bahwa tanah kas desa dibentuk dengan tujuan agar Desa Muara Santa memiliki pendapatan;

- Bahwa Desa Muara Santan merupakan desa penyangga yang masih minim dalam anggaran, oleh karena itu Pemerintahan Desa sepakat untuk membentuk tanah kas desa;
- Bahwa saat dibentuk tanah kas desa, Kepala Desa melakukan rapat terlebih dahulu dan tidak ada protes dari masyarakat;
- Bahwa saat melakukan rapat mengenai tanah kas desa mantan kepala desa Isin Hosen juga ikut dalam rapat tersebut;
- Bahwa setelah dibentuknya tanah kas desa, pemerintahan Desa kemudian mengirimkan permohonan kerjasama kepada PT Alno Agro Utama (Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi);

2. Saksi Farmandin Bin Jamali, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mantan sekretaris desa dan Plt Kepala Desa Muara Santan setelah Isin Husen;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris desa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dan kemudian periode kedua pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Plt Kepala Desa Muara Santan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008;

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tahun 1989 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang sebagai guru sekolah di Desa Muara Santan, dan kemudian pada tahun 1990 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pindah ke Desa Muara Santan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada membuka lahan;
 - Bahwa pada tahun 2003 tanah kas desa dibentuk dari hasil musyawarah dengan masyarakat desa yang letak dari tanah kas desa tersebut di dekat imbung tembang;
 - Bahwa desa bekerja sama dengan PT Alno Agro Utama;
 - Bahwa tahun 2003 tanah kas desa diberikan kepada PT Alno Agro Utama untuk mengelola perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa tanah kas desa berasal dari pemberian dari Saudara Migan, seluas 15 (lima belas) hektar yang diberikan tanpa ada surat-surat tanah;
 - Bahwa sebelum dibuka tahun 2003 tanah kas desa tersebut masih berbentuk hutan rimba;
 - Bahwa setelah menjadi tanah kas desa, kemudian ditanami kelapa sawit oleh Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa setelah ditanami kelapa sawit, tidak ada satupun masyarakat yang protes terkait penanaman kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi merupakan menantu dari Saudara Rusli;
 - Bahwa setahu Saksi Saudara Rusli pernah membuka lahan untuk dirinya sendiri;
 - Bahwa Saksi selaku Sekdes tidak pernah melihat arsip dokumen di tahun 1992;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa setiap orang yang akan membuka lahan tidak perlu meminta izin, namun harus memberitahukan kepada pihak desa;
 - Bahwa saat menjabat menjadi Sekdes yaitu tahun 2001 jarang ada masyarakat yang mau mengurus surat menyurat tanah;
3. Saksi Endang Sunardi Bin Sidarmanto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi dahulu sebagai merupakan Kepala Desa di Desa Muara Santan periode 2008 sampai dengan Juli 2014;

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2004;
- Bahwa saksi pernah menjadi buruh tanam dan menebas pada pembuatan tanah kas desa;
- Bahwa benar tanah yang disengketakan telah masuk kedalam tanah kas desa;
- Bahwa awalnya tanah kas desa diperkirakan sekitar 15 (lima belas) hektar, namun kemudian tahun 2010 diajukan pengukuran ulang;
- Bahwa pada tahun 2011 dilakukan pengukuran ulang oleh Turut Tergugat Konvensi (BPN);
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah kas desa, namun tidak sampai kepada pembuatan sertifikat;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang hasil dari pengukuran terhadap tanah kas desa adalah seluas 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa tanah kas desa telah ditanami tanaman sawit oleh pihak desa muara santan;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah datang kepada Saksi menanyakan tentang lahan yang dimiliki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengajak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dimusyawarahkan di desa, tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak datang ke kantor desa;
- Bahwa benar ada kesepakatan antara pihak desa dengan PT Alno Agro Utama;
- Bahwa sawit yang ditanam umurnya bervariasi;
- Bahwa tanah kas desa sebelum dibuatkan sertifikat dan digarap tidak memiliki SKT hanya ada hasil musyawarah desa;
- Bahwa benar pihak desa bekerjasama dengan PT Alno Agro Utama mengelola dan mengambil hasil tanah kas desa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyerahkan alat bukti surat-surat dengan kode T2K/TTT (Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi) berupa:

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi dari fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT Alno Agro Utama dan Pemerintah Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, diberi tandan T2K/TTR-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Adnan tanggal 12 Juni 2023, diberi tandan T2K/TTR-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Rusli tanggal 19 Juni 2023, diberi tandan T2K/TTR-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat tersebut telah diberi materai dengan cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, kemudian alat bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan pembandingnya dikembalikan kepada kuasa Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat yang diajukan di persidangan, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti saksi sejumlah 3 (tiga) orang sebagai berikut:

1. Saksi M. Wahyudi Bin Muhammad, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan bahwa Saksi pernah bertugas dalam pembangunan kas desa;

Bahwa Saksi bekerja di PT Alno Agro Utama sejak tahun 1999 sebagai supervisi yang bertugas untuk melakukan penanaman dan pemanenan kelapa sawit;

- Bahwa Saksi ditugaskan di Divisi I Desa Napal Putih;
- Bahwa tanah kas desa dibentuk pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi baru mendatangi tanah kas Desa Muara Santan saat waktu pemanenan dan melakukan proses evakuasi buah pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa evakuasi buah dari pengambilan buah sampai dengan mengangkut buah;
- Bahwa usia pohon kelapa sawit pada tahun 2007 di tanah kas Desa Muara Santan sekitar 4 tahun;
- Bahwa Saksi ada juga mengenal beberapa warga Desa Muara Santan yaitu Saudara Abas, Kepala Desa atas nama Manto, dan Saudara Eva;
- Bahwa PT Alno Agro Utama sebagai penyangga dana untuk perkebunan kas desa;
- Bahwa pengajuan luas tanah kas desa adalah sekitar 15 (lima belas hektar) untuk didanai PT Alno Agro Utama;



Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bekerja mulai dari menanam dan memanen adalah warga masyarakat dan dimandori oleh salah satu masyarakat Desa Muara Santan;
 - Bahwa sistem kerjasama dari PT Alno Agro Utama dengan pemerintah desa yaitu PT Alno Agro Utama memberi dana kepada desa untuk membangun perkebunan kas desa, dan desa wajib melunasi dana tersebut dengan perhitungan bagi hasil panen kelapa sawit sebesar 70 (tujuh puluh) persen untuk desa dan 30 (tiga puluh) persen untuk PT Alno Agro Utama;
 - Bahwa selama Saksi melakukan pekerjaan sebagai supervisi tidak ada yang pernah komplain terkait tanah kas desa dari pihak manapun;
2. Saksi Sumarji, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT Alno Agro Utama sebagai koordinator keamanan sejak tahun 2001;
 - Bahwa pada tahun 2003 Saksi pernah pergi ke Desa Muara Santan untuk melakukan pengawalan kepada Asisten 1 PT Alno Agro Utama untuk melakukan pembukaan jalan;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa di Desa Tanjung Harapan sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai ketua forum 2008;
 - Bahwa pembentukan tanah kas desa ada beberapa desa yaitu Desa Tanjung harapan, Desa Air Tenang, Desa Muara Santan dan Desa Bukit Berlian;
 - Bahwa Desa Tanjung Harapan juga memiliki tanah kas desa yang bekerja sama dengan PT Alno Agro Utama untuk didanai dalam perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa kerjasama tersebut antara pemerintah desa dengan PT Alno Agro Utama, yang mana desa akan menyediakan lahan berupa tanah kas desa dan kemudian PT Alno Agro Utama akan memberikan dana dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di tanah kas desa tersebut;
 - bahwa sistem kerjasama yang dilakukan berupa bagi hasil, dimana 70 (tujuh puluh) persen hasil pemanenan kelapa sawit diberikan kepada desa sedangkan 30 (tiga puluh) persen diberikan kepada PT Alno Agro Utama;
 - Bahwa di Desa Tanjung Harapan, tanah kas desa belum ada surat-surat tanah;



Hal. 44 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah kas desa tersebut diperoleh dari hasil musyawarah dengan masyarakat untuk memutuskan menggunakan tanah mana yang akan dijadikan tanah kas desa;
3. Saksi Herman Bin Madya, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT Alno Agro Utama pada tahun 2007 dengan pekerjaan menerima perintah dari mandor;
 - Bahwa pertama masuk kerja ditugaskan untuk melangsir pupuk ke Desa Napal Putih;
 - Bahwa Saksi pernah ditugaskan untuk melakukan penghitungan pohon pada akhir tahun 2007 ke tanah kas Desa Muara Santan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah kas Desa Muara Santan dibentuk;
 - Bahwa luas tanah kas desa seluas 15 (lima belas) hektar;
 - Bahwa penghitungan pohon pada saat itu hanya bertugas menghitung jumlah pohon yang ada di kebun dan melaporkan kepada Mandor;
 - Bahwa penghitungan pohon kelapa sawit dilakukan selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bulan berikutnya, di tahun 2008 Saksi ditugaskan untuk membersihkan pelepah kelapa sawit;
 - Bahwa pembersihan pelepah sawit dilakukan selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa Saat melakukan penghitungan pohon tanah dan pembersihan kelapa sawit, Saksi ada bertemu dengan warga Desa Muara Santan yaitu Saudara Abas;
 - Bahwa saat penghitungan pokok kelapa sawit Saksi tidak mengetahui batas-batas kebun kas desa tersebut, Saksi hanya melakukan atas petunjuk dari Saudara Abas;
 - Bahwa Saksi melakukan penghitungan pokok bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi yang bekerja di PT Alno Agro Utama;
4. Saksi Rastomi Ibrahim, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Alno Agro Utama pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004;
 - Bahwa pada tahun 2001 belum ada proyeksi pembangunan tanah kas desa;
 - Bahwa pada tahun 2002 sudah ada proyeksi pembangunan kas desa;



Hal. 45 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mula terbentuknya pembangunan kas desa atas permintaan pemerintah desa kepada PT Alno Agro Utama untuk membentuk perkebunan sawit di tanah kas desa;
- Bahwa Saksi yang mengurus pengadministrasian mulai dari pembayaran, pemberian modal penanaman, pemupukan, dan tanaman;
- Bahwa kesepakatan kerjasama pembentukan kas desa dibuat antara PT Alno Agro Utama dan Desa Muara Santan pada tahun 2003;
- Bahwa Desa Muara Santan diwakili oleh Kepala Desa;
- Bahwa sebelum dilakukan kesepakatan kerjasama tersebut, PT Alno Agro Utama akan melakukan survey lapangan ke tanah kas desa;
- Bahwa anggaran yang disiapkan oleh PT Alno Agro Utama terhadap tanah dengan luas 15 (lima belas) hektar;
- Bahwa biaya-biaya yang dianggarkan oleh PT Alno untuk pembentukan perkebunan kelapa sawit di tanah kas desa berupa biaya pekerja, biaya pembukaan lahan, biaya pembuatan jalan, dan biaya tanaman;
- Bahwa selama melakukan penganggaran tersebut, tidak ada warga yang melakukan protes terhadap pembentukan kebun kelapa sawit di tanah kas desa;
- Bahwa yang menyediakan tanah kas desa adalah dari masyarakat desa itu sendiri;
- Bahwa setahu Saksi mendengar keterangan dari tim survey, masyarakat desa sudah melakukan musyawarah dalam penentuan tanah kas desa;
- Bahwa desa yang melakukan kerjasama dengan PT Alno Agro Utama tidak hanya dari Desa Muara Santan;
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan kerjasama dengan PT Alno Agro Utama adalah dengan membuat permohonan yang didalamnya sudah ada luas dan lokasi tanah kas desa;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari PT Alno Agro Utama agar tanah kas desa tersebut harus bersertifikat;
- Bahwa selama tanah kas desa dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit, tidak ada permintaan ganti kerugian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan, Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya telah menyerahkan alat bukti surat-surat dengan kode TTK (Turut Tergugat Konvensi) berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00002, diberi tanda TTK-1;

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm




2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor 00206/MUARA SANTAN/2016, diberi tanda TTK-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 20/HP/BPN-17.03/2016 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Desa Muara Santan terletak di Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda TTK-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Pendaftaran Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Desa oleh Farmandin, diberi tanda TTK-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Asset Nomor 223/MS/V/2013 tanggal 8 Mei 2013, diberi tanda TTK-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 118/MS/SP/01/2016 tanggal 21 Januari 2016, diberi tanda TTK-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemohon tanggal 21 Januari 2016, diberi tanda TTK-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 16 Mei 2016, diberi tanda TTK-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas tanggal 16 Mei 2016, diberi tanda TTK-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Menerima Luas Hasil Pengukuran, diberi tanda TTK-10;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat tersebut telah diberi materai dengan cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, kemudian alat bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara ini dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 5 Oktober 2023;

 Hal. 47 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab dalam pokok perkara, terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang tercantum dalam surat jawabannya sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Eksepsi gugatan mengandung cacat gugatan tidak jelas;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur karena dasar peristiwa atau fakta peristiwa tidak jelas;
3. Eksepsi gugatan *obscure libel* dalam hal perhitungan kerugian materil;
4. Eksepsi gugatan *obscure libel* dalam hal ukuran batas tanah milik penggugat;
5. Eksepsi gugatan mengandung *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);
6. Eksepsi gugatan *error in objecto*;
7. Eksepsi gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas, senyatanya tidak terdapat eksepsi yang menyangkut atau mengenai kewenangan mengadili, baik kewenangan mengadili absolut maupun kewenangan mengadili relatif dari Pengadilan Negeri Arga Makmur, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal

f / f Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162 RBg terhadap eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan di dalam poin ke-2 bahwa objek tanah sengketa yang digugat terdapat di belakang rumah Penggugat, sedangkan dalam poin ke-6 objek tanah sengketa yang digugat berada di hutan rimba angker sehingga gugatan menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa memiliki tanah yang menjadi objek perkara seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Muara Santan, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sekarang Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor Reg: 07/SKHT Tanggal 7 Juli 1994 dimana Penggugat mendalilkan objek perkara telah bersertifikat namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyatakan secara detil baik nomor maupun nama pemilik sertifikat, sehingga gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah jelas dan terang (tidak *obscure*) karena untuk memastikan apakah gugatan kabur atau tidak jelas, maka Penggugat akan membuktikan pada saat pemeriksaan setempat dan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan replik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan pada poin 25, meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan nomor sertifikat namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan nama atas sertifikat tersebut sehingga Majelis Hakim menilai gugatan tidak dapat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 2 dan poin 6 senyatanya

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tanah yang berbeda, dan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang dijelaskan dalam gugatan adalah tanah yang terdapat dalam poin 1 gugatan konvensi yang perolehan tanah tersebut telah dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatan poin 6, sehingga gugatan konvensi telah jelas dan tidak kabur, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

2. Eksepsi gugatan kabur karena dasar peristiwa atau fakta peristiwa tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa dalam poin 14 gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan masih bekerja sampai dengan tahun 2005 di Desa Muara Santan namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi malah tidak mengetahui adanya musyawarah desa dalam pembentukan tanah kas desa, hal ini menjadikan gugatan menjadi tidak jelas karena waktu peristiwa dan fakta peristiwa tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam replik yang pada pokoknya eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat sudah terlampaui jauh masuk dalam pokok perkara, sehingga untuk menyatakan kebenaran dari eksepsi ini, maka diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika halaman 58 bahwa suatu *fundamentum petendi* atau dalil gugatan dianggap lengkap telah memenuhi syarat apabila memuat dua unsur, yaitu:

1. Dasar hukum, yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
2. Dasar fakta, yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu dalil gugatan dianggap tidak kabur apabila surat gugatan tersebut secara jelas memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan konvensi, surat gugatan konvensi telah menguraikan secara jelas dasar hukum dan dasar fakta diajukannya gugatan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak kabur, dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

3. Eksepsi gugatan *obscure libel* dalam hal perhitungan kerugian materil;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya terkait perhitungan kerugian materil, ukuran perhitungannya menggunakan keuntungan untuk tanaman kelapa sawit, yang secara fakta gugatan tidak pernah disebut ditanam oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam replik yang pada pokoknya eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat sudah terlampaui jauh masuk dalam pokok perkara, sehingga untuk menyatakan kebenaran dari eksepsi ini, maka diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut telah masuk dalam pokok perkara, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara dengan menghadirkan alat-alat bukti, tidak hanya dapat menilai dari isi gugatan saja, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

4. Eksepsi gugatan *obscure libel* dalam hal ukuran batas tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keempat ini, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dalam poin posita gugatan nomor 1 hanya menyatakan luasan tanah lebih kurang 2 (dua) hektar tanpa menjelaskan lebih rinci berapa meter luasan konkritnya dan hanya menyatakan bahwa tanah tersebut berbatasan dengan siapa saja, sehingga menjadikan gugatan kabur;

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membantah bahwa untuk dapat membuktikan batas-batas tanah ukuran serta hal-hal yang berkaitan dengan gugatan akan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi buktikan pada saat pembuktian. Oleh karenanya eksepsi ini adalah keliru dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil surat gugatannya telah menyebutkan luas, batas-batas serta letak objek sengketa yang dimaksudkan sebagaimana dalam posita poin ke-1 yang bersesuaian dengan petitum poin ke-4 sehingga Majelis Hakim menilai gugatan sudah jelas dan tidaklah kabur, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

5. Eksepsi gugatan mengandung *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi masih ada pihak yang harus dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara bukan sebagai Turut Tergugat dikarenakan Penggugat dalam petitumnya meminta agar dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa gugatan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi eksepsi ini yaitu Penggugat telah menarik Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Turut Tergugat sehingga melalui pembuktian nanti Turut Tergugat diminta untuk membuktikan perihal sertifikat yang dimaksud oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan konvensi diajukan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek sengketa sedangkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00002 atas objek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menarik Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pihak Turut Tergugat Konvensi adalah sudah tepat maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

6. Eksepsi gugatan *error in objecto*

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm




Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalam gugatan poin 5 posita disebutkan bahwa objek sengketa diberikan oleh Kepala Desa Muara Santan yang bernama Isin Hosen, namun nyatanya Saudara Isin Hosen juga menjadi Saksi dalam kesepakatan bersama antara PT Alno Agro Utama dan Pemerintah Desa Muara Santan, dan kecil kemungkinan jika Saudara Isin Hosen mau menjadi saksi dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi *error in objecto* pada prinsipnya adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, *error in objecto* adalah kesalahan gugatan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati antara judul eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dengan isi dari eksepsi tersebut tidak terdapat kesamaan, yang mana judul dari eksepsi ini adalah *error in objecto* sedangkan isi dari eksepsi berkaitan dengan *error in persona*. Namun demikian Majelis Hakim juga menilai eksepsi yang diajukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan Saudara Isin Hosen yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah dan menjadi Saksi dalam kesepakatan antara PT Alno Agro Utama (Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi) dengan Pemerintah Desa Muara Santan yang diwakili oleh Kepala Desa Muara Santan (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

7. Eksepsi gugatan prematur

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Konvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah prematur dikarenakan saat ini dan sebagaimana yang diketahui oleh Penggugat, di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak, yang seharusnya terlebih dahulu sertifikat tersebut dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berlaku, sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tindakan yang dimaksud didalam gugatan Penggugat, karena belum ada putusan Majelis Hakim yang menyatakan Sertifikat Hak tersebut tidak berlaku atau tidak sah secara hukum;

 Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa dalam repiiknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi) yang menguasai tanpa hak, pemanfaatan, menanam tanaman kelapa sawit pada Tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum mempersoalkan mekanisme dan prosedur atas terbitnya Sertipikat yang diduga telah dibuat oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke BPN Bengkulu utara. Saat ini yang digugat adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat, serta pembuktian alas hak objek sengketa dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa pada prakteknya, eksepsi tersebut diajukan untuk menyangkai gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan karena masih prematur. Sifat keadaan prematur tersebut melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati perjanjian belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai. Apabila mencermati eksepsi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak cermat dalam mengkualifisir permasalahan di atas sebagai eksepsi prematur karena tidak terpenuhi persyaratan untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan Hakim Perdata berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut dapat disimpulkan materi gugatan di dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat berupa petitum tidak sahnya suatu sertifikat tanpa harus memisahkan gugatan tentang sah atau tidaknya sertifikat dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terlebih dahulu, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah prematur dan eksepsi tersebut haruslah ditolak;

f Hai. 54 dari 69 hai. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki tanah dengan dasar kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor Reg : 07/SKHT Tanggal 7 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Santan. Tanah yang dimaksud adalah hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikuasai, digarap dan dioiah dari sejak tahun 1992 dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Muara Santan, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Desa Muara Santan, Kecamatan Napai Putih, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Apandi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusli;

Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Rimba;

Sebelah Barat berbatasan dengan Wasirudin;

Kemudian pada tahun 2007 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberitahu oleh salah satu warga Desa Muara Santan bahwa tanah milik Penggugat sudah ditanami tanaman kelapa sawit oleh pihak Desa Muara Santan yaitu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bekerjasama dengan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dan tanah tersebut dijadikan sebagai tanah Kas Desa Muara Santan. Kemudian pada tahun 2022 Penggugat menemui Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menanyakan permasalahan tanah tersebut dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan jika Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai dasar kepemilikan tanah sudah tidak berlaku dan terhadap tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat hak pakai atas nama Desa Muara Santan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memperhatikan maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan konvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan SK (Surat Keterangan) Nomor 07/SKHT Tanggal 7 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hai. 55 dari 69 hai. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm
1 f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Santan dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Apandi;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusli;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Rimba;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Wasirudin;
2. Apakah perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat, yang menguasai, memanfaatkan, menanam tanaman sawit pada tanah objek sengketa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah tidak benar jika perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanpa hak, pemanfaatan, menanam tanaman sawit pada tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa tanah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang didasari dari adanya kerjasama dengan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi merupakan tanah kas desa yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Desa Muara Santan, yang mana tanah tersebut diperoleh/berasal dari tanah masyarakat yang dihibahkan kepada desa secara langsung, guna pembangunan desa dengan menjadikannya sebagai tanah kas desa, dan keberadaan dari pada tanah kas desa telah sah sebagai tanah kas Desa Muara Santan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama pemerintah Desa Muara Santan adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang telah mengelola tanah kas Desa Muara Santan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara PT Alno Agro Utama (Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi) dengan pemerintah Desa Muara Santan (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang bekerja sama pada tanggal 20 Maret 2003 bukanlah merupakan

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



perbuatan melawan hukum, atas kerjasama tersebut berawal dari adanya permohonan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam surat permohonan Pemerintah Desa Muara Santan Nomor 105/MS/NP/2023 tanggal 22 Januari 2003 untuk meminta agar Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dapat memberikan bantuan berupa pengolahan kebun kelapa sawit di Desa Muara Santan karena pada saat itu Desa Muara Santan merupakan desa perintis. Oleh karena Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi berkomitmen untuk memajukan masyarakat sekitar, maka Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi menyetujui permohonan tersebut dengan menuangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara PT Alno Agro Utama (Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi) dengan Pemerintah Desa Muara Santan (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan kemudian atas dasar kerjasama tersebut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi bersama-sama masyarakat Desa Muara Santan melakukan pembukaan lahan, penanaman kelapa sawit, dan pemanenan kelapa sawit. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah memiliki dasar hukum sebagaimana dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi mengajukan jawaban bahwa Turut Tergugat Konvensi telah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002 Atas nama Pemerintah Desa Muara Santan dan telah sesuai prosedur Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa PK/TR-1 sampai dengan PK/TR-12 yang telah diberi materai cukup dan 6 (enam) orang Saksi atas nama Damhuri Bin M. Alim, Iskandar Bin (almarhum) Isin Husin, Abdul Hakim Bin M. Uyub, Arfan Sarifudin Bin Badarudin, Malangaweli Bin Abdul Gofur, Hazairin Bin Abu Saman yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa T1K/PR-1 sampai dengan T1K/PR-5 yang telah diberi materai cukup dan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Manto Soriani Bin Abasri, Farmandin Bin Jamali, Endang Sunardi Bin Sidarmanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

f Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm
A f



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa T2K/TTR-1 sampai dengan T2K/TTR-3 yang telah diberi materai cukup dan 3 (tiga) orang Saksi atas nama M. Wahyudi Bin Muhammad, Sumarji, Herman Bin Madya, Rastomi Ibrahim yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa TTK-1 sampai dengan TTK-10 yang telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila terdapat alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut dipandang tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 283 RBg, maka Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kesatu yang wajib dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatannya, Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan dasar kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor Reg : 07/SKHT Tanggal 7 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Santan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan	: Apandi (almarhum)
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Rusli
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Hutan Rimba
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Wasirudin

dan berdasarkan bukti surat PK/TR-2 yang bersesuaian dengan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan, tanah tersebut atas nama Hairuman berlokasi di Desa Muara Santan dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;

f Hal. 58 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm
A f



Menimbang, bahwa sebagaimana jawabannya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendalilkan menguasai tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002 atas nama Pemerintah Desa Muara Santan sebagai mana bukti surat T1K/PR-1 yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut berada di Desa Muara Santan dengan luas 123.000 m² (seratus dua puluh tiga ribu) meter persegi, hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat dari Turut Tergugat Konvensi berupa TTK-1 berupa Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00002;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dimana masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk menunjukkan letak, batas serta ukuran tanah objek sengketa, Para Pihak sepakat jika lokasi objek sengketa senyatanya berada di wilayah Desa Muara Santan, Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas 26.589 (dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Nasirudin;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah kas desa;
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah kas desa;
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Wasirudin;



dan terhadap tanah objek sengketa tersebut berada di dalam tanah Sertifikat Hak Pakai (tanah kas desa) seluas 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa meskipun nama-nama batas tanah yang didalilkan Penggugat berbeda dengan nama-nama batas tanah sebagaimana fakta saat pemeriksaan setempat, namun Para Pihak telah menyepakati bahwa objek sengketa adalah tanah seluas 26.589 (dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan) meter persegi yang berada di Desa Muara Santan dan merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002 atas nama Pemerintah Desa Muara Santan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan guru sekolah yang ditugaskan untuk mengajar ke Desa Muara Santan pada tahun 1990 kemudian pada tahun 1992 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan izin oleh Isin Hosen selaku Kepala Desa Muara Santan untuk membuka lahan perkebunan dengan cara menebas dan menebang di hutan rimba kemudianenggarapnya dengan menanam padi, kopi dan karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK/TR-4, PK/TR-5 dan PK/TR-5a bersesuaian dengan keterangan Saksi Iskandar Bin Isin Hosen benar senyatanya Penggugat mendapatkan tugas untuk mengajar di SDN Muara

f Hal. 59 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm
f



Santan pada tahun 1990 dan berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hakim Bin M. Uyub yang bersesuaian dengan Saksi Arfan Sarifudin Bin Badarudin yang pada pokoknya benar Penggugat telah membuka dan menggarap objek sengketa dengan menanam tanaman berupa tanaman padi, kopi, dan karet. Kemudian pada tahun 1994 diterbitkan Surat Keterangan Nomor Reg: 07/SKHT Tanggal 7 Juli 1994 sebagaimana bukti PK/TK-2 oleh Kepala Desa Muara Santan yang isinya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah orang yang menguasai lahan pertanian seluas 2 (dua) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, sejak menerima bukti surat PK/TK-2 yaitu tahun 1994 sampai dengan tahun 2003 lahan tersebut masih digarap oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun berdasarkan keterangan Saksi Iskandar Bin Isin Husin, pada tahun 1997 tanah yang pernah digarap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menjadi semak belukar karena ditinggal oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh kesimpulan bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuka dan menggarap objek sengketa atas dasar Surat Keterangan Nomor: 07/SKHT (PK/TR-2) sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1997;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Kas Desa berasal dari tanah masyarakat yang dihibahkan oleh masyarakat kepada desa secara langsung, guna pembangunan desa dengan menjadikannya sebagai tanah kas desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Manto Soriani Bin Abasri dan Saksi Farmandin Bin Jamali yang menyatakan tanah kas desa berasal dari pemberian Saudara Migan yang awalnya seluas 15 (lima belas) hektar, dan berdasarkan keterangan Saksi Endang Sunardi Bin Sidarmanto telah dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah kas desa tersebut yang awalnya adalah seluas 15 (lima belas) hektar menjadi 12 (dua belas) hektar;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2003 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk mengelola tanah kas dan Tergugat II

f Hal. 60 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi menyetujui permohonan tersebut dengan menuangkannya dalam Kesepakatan Bersama pada tanggal 20 Maret 2003, dan mengelola tanah kas desa sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1K/PR-2 berupa satu bundel dokumen mengenai Kesepakatan Bersama antara PT Alno Agro Utama dan Pemerintah Desa Muara Santan yang bersesuaian dengan bukti surat T2K/TTR-1, benar telah terjadi kesepakatan kerja sama antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi yang intinya Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi membantu mengelola tanah kas desa Muara Santan untuk perkebunan kelapa sawit dan hasil produksi kelapa sawit tersebut dibagi bersama 70 (tujuh puluh) persen untuk Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan 30 (tiga puluh) persen untuk Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi M. Wahyudi Bin Muhammad, Saksi Sumarji dan Saksi Herman Bin Madya yang menyatakan jika sistem pembagian hasil terhadap tanaman kelapa sawit yang ditanam di tanah kas desa adalah 70 (tujuh puluh) persen diberikan kepada desa dan 30 (tiga puluh) persen diberikan kepada Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk pengembalian dana terhadap pendanaan kebun kelapa sawit di tanah kas desa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2016 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan penerbitan sertifikat hak pakai untuk tanah kas desa berdasarkan bukti surat TTK-4 berupa Surat Permohonan Pendaftaran Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Desa oleh Farmandin yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Farmandin Bin Jamali dan Saksi Manto Soriani Bin Abasri. Hal ini bersesuaian pula dengan jawaban Turut Tergugat Konvensi bahwa benar Turut Tergugat Konvensi telah menerbitkan sertifikat hak pakai nomor 00002 berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana bukti surat TTK-1 berupa Buku Tanah Hak Pakai Nomor 00002;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi diperoleh kesimpulan bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2003 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesepakatan bersama untuk mengelola tanah kas Desa Muara Santan yang kemudian terhadap tanah

§ Hal. 61 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kas desa tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002 atas nama Pemerintah Desa Muara Santan pada tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah terkait kepemilikan tanah, maka untuk menentukan keabsahan objek tersebut wajib tunduk kepada induk peraturan perundang-undangan pertanahan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria. Kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, hak atas tanah wajib didaftarkan untuk menghindari sengketa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah kepemilikan suatu objek tanah dapat diakui jika si pemilik tanah hanya mempunyai bukti kepemilikan berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) *in casu* bukti surat PK/TR-2 berupa Surat Keterangan Nomor Reg: 07/SKHT yang dijadikan dasar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bukti kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pergaulan hidup bermasyarakat masih menganggap bahwa status SKT merupakan alas hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah padahal di dalam ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah disebutkan bahwa surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah, camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah. Dengan kata lain masih diperlukan syarat pendukung lainnya untuk menentukan alas haknya tersebut. Diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam Pasal 11 bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kemudian Pasal 12 Ayat (1) menjelaskan bahwa Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

f Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Bagian Keempat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kementerian Agraria dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang nantinya akan diterbitkan produk sertifikat sebagai alas hak kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah. Dengan demikian, alas hak atas tanah yang diakui Negara adalah sertifikat sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat menganulir keabsahan produk sertifikat tersebut. Sebagai penegasan, setiap warga Negara Indonesia yang mendalilkan penguasaan atas tanah baik itu perolehannya melalui wakaf, hibah, waris, jual beli atau perolehan lainnya wajib didaftarkan ke Negara untuk dilakukan pendataan sesuai ketentuan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai objek sengketa sejak tahun 1992 dan kemudian pada tahun 1994 diterbitkan Surat Keterangan *in casu* bukti surat PK/TR-2 oleh Kepala Desa Muara Santan, namun berdasarkan keterangan Saksi Iskandar Bin Isin Husin yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Arfan Sarifudin Bin Badarudin dan Saksi Farmandin Bin Jamali yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa pada tahun 1997 tanah yang pernah digarap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (tanah objek sengketa) sudah menjadi semak belukar karena ditinggal oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saat pembukaan tanah kas desa yakni pada tahun 2003, tanah tersebut berbentuk hutan rimba, sehingga Majelis Hakim menilai jika dalam rentang waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 2003, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak mengelola tanah tersebut dan tidak pula pernah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas objek sengketa kepada Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat melalui kerjasama berdasarkan bukti surat T1K/PR-2 yang bersesuaian dengan T2K/TTR-1 telah menggarap objek sengketa tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, kemudian pada tanggal 16 Mei 2016 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah kas desa berdasarkan bukti surat TTK-4 berupa Surat Permohonan Pendaftaran Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Desa oleh Farmandin yang didasari atas dokumen-dokumen berupa:

4 Hal. 63 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm



1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 118/MS/SP/01/2016 tanggal 21 Januari 2016 (*vide* bukti TTK-6);
2. Surat Pernyataan Asset Nomor 223/MS/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 (*vide* bukti surat TTK-5);
3. Surat Pernyataan Pemohon tanggal 21 Januari 2016 (*vide* bukti surat TTK-7);
4. Surat Pernyataan Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanggal 16 Mei 2016, (*vide* bukti surat TTK-8);
5. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas tanggal 16 Mei 2016 (*vide* bukti surat TTK-9), dan
6. Surat Pernyataan Menerima Luas Hasil Pengukuran (*vide* bukti surat TTK-10);

Atas permohonan tersebut selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Bengkulu Utara mengeluarkan Keputusan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 20/HP/BPN-17.03/2016 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Desa Muara Santan yang menegaskan sebidang tanah dengan luas 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu) meter persegi yang terletak di Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara adalah tanah yang dikuasai oleh Negara, dan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan hak pakai atas tanah Negara selama dipergunakan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002 tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tanah objek sengketa yang termuat dalam Surat Keterangan nomor Reg: 07/SKHT tahun 1994 adalah bagian dari tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002 tahun 2016 yaitu dengan luas 2 (dua) hektar dari luas 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu) meter persegi, sehingga fokus pada perkara ini hanya terhadap tanah yang diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tanah miliknya berdasarkan SK nomor Reg: 07/SKHT tahun 1994 sebagai objek sengketa dan tidak keseluruhan luas lahan yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002 tahun 2016 atas nama Pemerintah Desa Muara Santan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002 tahun 2016 jika diperbandingkan dengan Surat Keterangan nomor Reg: 07/SKHT tahun 1994 sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, alas hak yang diakui oleh Negara terhadap tanah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional), sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat menganulir keabsahan produk sertifikat tersebut. Majelis

Hal. 64 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai penerbitan Sertifikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat Konvensi, sedangkan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya kecacatan prosedural dalam penerbitan Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah apabila ada pihak keberatan terhadap penerbitan sertifikat dapat mengajukan keberatan ke Badan Pertanahan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut, namun faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merasa memiliki hak atas tanah objek sengketa tidak mengajukan keberatan sejak penerbitan sertifikat tersebut. Dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dalam perkara ini atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam petitum gugatan tersebut sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap objek sengketa perkara *a quo*, maka tidak terbukti pula adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya sehingga gugatan Konvensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Tergugat I Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Turut Tergugat Rekonvensi;

 Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi pada pokoknya adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim objek sengketa dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor Reg: 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994 yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa kerugian materil senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Immateril Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Rekonvensi yang termuat dalam Replik pada pokoknya menyatakan menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 283 RBg, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi wajib membuktikan terlebih dahulu pokok permasalahan yang dikualifisir sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan mengklaim objek sengketa dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor Reg: 07/SKHT tanggal 7 Juli 1994 sehingga menimbulkan kerugian Materiil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi?
2. Apakah dengan adanya permasalahan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian dalam bentuk kerugian materil sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsur, yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;

Hal. 66 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan konvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah dinyatakan memiliki alas hak atas objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002 atas nama Pemerintah Desa Muara Santan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan pihak yang berhak menguasai objek sengketa. Dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim objek sengketa merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian pertanyaan selanjutnya apakah perbuatan mengklaim objek sengketa tersebut mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi? Dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lalai untuk mempertajam pembuktian terhadap kerugian tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti secara rinci untuk membuktikan adanya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan klarifikasi sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan biaya transport serta akomodasi setiap kali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total seluruhnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Demikian pula dengan kerugian immateril sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selama persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena itu unsur perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas oleh karena pokok gugatan rekonvensi tidak terbukti maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi selain dan selebihnya sehingga gugatan rekonvensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka berdasarkan pasal 192 RBg

f Hal. 67 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm
f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), ketentuan dalam Hukum Acara Perdata/RBg (*recht reglement voor de buitengewesten*), Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.876.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm tanggal 22 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Waryono, S.H. Panitera pada

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Arga Makmur dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kamis tanggal 26 Oktober 2023;

Hakim-Hakim Anggota,



Farrah Yuzesta Aulia, S.H.


Rika Rizki Hairani, S.H.

Hakim Ketua,


Silmiwati, S.H.

Panitera,


Waryono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp2.241.000,00;
4. PNPB Relaas Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp5.500.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Pemberkasan	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	Rp7.876.000,00;

(tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Hal. 69 dari 69 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)